



PUTUSAN
Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

....., NIK: 6371031508780016, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 15 Agustus 1978, (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Tempo, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan ...com. No. WA: 081351544577. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan:

....., NIK: 6371044408860006, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 04 Agustus 1986, (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan sales freelance, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan .. Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2016, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0478/033/X/2016, pada tanggal 02 September 2021, dengan surat keterangan Nomor: 142/Kua.17.01.03/PW.01/06/2024, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 14 Juni 2024, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus belum kawin (jejaka) dan Termohon berstatus cerai hidup (janda);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon di Jalan Dahlia II, No. 12, RT. 034, RW. 003, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selama lebih kurang 9 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan belum mempunyai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal pernikahan yaitu bulan September tahun 2019 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon yang memiliki laki-laki idaman lain, dimana Pemohon mengetahui hal tersebut karena Termohon sering video call dengan laki-laki tersebut, Pemohon mencoba bersabar dan memaafkan Termohon, namun puncak permasalahan tersebut pada tahun 2024 Termohon ketahuan kembali mengulangi kesalahan yang sama namun dengan laki-laki yang berbeda, pemohon mengetahui hal tersebut melewati aplikasi WhatsApp Termohon yang telah disadap oleh Pemohon, sehingga Pemohon bisa mengetahui isi chat antara Termohon dengan laki-laki tersebut dan Termohon juga sering mengirim yang tidak seharusnya untuk dikirim ke laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga hal itu membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 April 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman, kemudian Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 16 Oktober 2024 dan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 31 Oktober 2024, yang dibacakan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (.....) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:..... dengan menerangkan membenarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0478/033/X/2016 Tanggal 02 September 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. .., umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di .. Nomor .., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tinggal di rumah .tempat kediaman orang tua Pemohon .. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan september 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon ada hubungan dengan laki laki lain teman sekantor Termohon, Namanya biasa dipanggil ..;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon boncengan dengan laki laki lain dan pernah mendengar percakapan lewat telpon antara Termohon dengan laki laki tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 05 April 2024;
 - Bahwa sejak itu Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali; Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. ..., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kota Banjarmasin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis , tinggal di rumah .tempat kediaman orang tua Pemohon di Jalan ..., Kota Banjarmasin, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan September 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon ada hubungan dengan laki laki lain teman sekantor Termohon, namanya biasa dipanggil ..;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon boncengan dengan laki laki tersebut dan pernah mendengar percakapan lewat telpon antara Termohon dengan laki laki tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 05 April 2024;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak itu Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 16 Oktober 2024 dan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 31 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oeh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan September tahun 2019 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon yang memiliki laki-laki idaman lain, dimana Pemohon mengetahui hal tersebut karena Termohon sering video call dengan laki-laki tersebut. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 April 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama sehingga berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2016;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak September tahun 2019 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon yang memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa sejak 05 April 2024 Termohon meninggalkan Pemohon sehingga berpisah sampai sekarang selama 6 bulan;
- Bahwa sejak itu pula Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan tidak sanggup lagi untuk menasihatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga selama lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mastina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Mastina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	24.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 1106/Pdt.G/2024/PA.Bjm